



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN
ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,

- Meni
mban
g :
- a. bahwa dengan adanya Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menimbulkan dampak kenaikan tarif bagi pengguna transportasi terhadap pelaksanaan operasional Transportasi Darat dan Laut, sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa tarif mobil angkutan penumpang umum, angkutan kota dan angkutan perdesaan di Kabupaten Gresik, perlu disesuaikan dengan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dengan kenaikan tarif paling tinggi 15% (lima belas prosen);
 - c. bahwa besaran tarif yang disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak mengacu pada berita acara rapat tanggal 30 Juli 2013 (Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas);
 - d. sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dan Guna Menjamin Kelangsungan Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Perlu Dilakukan Penyesuaian Tarif Mobil Angkutan Penumpang Umum, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Gresik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a. Huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota Dan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Gresik.

- Mengi
ngat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen jenis bahan bakar tertentu;
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu untuk konsumen tertentu;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum;
11. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.4409/PN.301/DRJD/2013 Tentang Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil Bus Umum kelas ekonomi pada trayek-trayek antar Kota antar Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tarif dasar dan tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kelas ekonomi menggunakan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Tarif Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Gresik.

Menet

Pasal 2

apkan (1) Tarif Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Gresik terdiri dari:

- a. Tarif Mobil Penumpang Umum; dan
 - b. Tarif Mobil Penumpang Umum bagi pelajar / siswa yang berseragam.
- (2) Besaran Tarif dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan 50 % (lima puluh prosen) dari tarif yang ditetapkan dalam ayat (2).

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO. ST. M.Si

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN
ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN GRESIK

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR
1205

**TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM
 ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN**

A. ANGKUTAN KOTA

NO	JENIS ANGKUTAN	JARAK (KM)	T A R I F (RP)
1	2	3	4
1	Lyn A (MERAH)	15.1	2.800
2	Lyn B (BIRU)	15.9	2.800
3	Lyn C (KUNING)	12.6	2.800
4	Lyn D (HIJAU)	12.2	2.800
5	Lyn E (PUTIH)	17.1	2.800
6	Lyn F (HITAM)	15.2	2.800
7	Lyn G (COKLAT)	15.2	2.800

B. ANGKUTAN PERDESAAN

Lyn. GUB. SURYO – CERME – METATU (CS), JARAK 26.4 KM

G. SURYO			
2.800	BUNDER		
4.850	3.000	CERME	
7.900	4.850	3.000	METATU

Lyn. GUB. SURYO – DUDUK. S – METATU – B. PANGGANG (BTS),

JARAK 38.6 KM

G. SURYO					
2.800	BUNDER				
4.850	3.000	DUDUK . S			
7.900	4.850	3.000	METATU		
8.500	6.050	4.250	3.000	BENJENG	
10.200	7.900	5.450	3.700	3.000	B. PANGGANG

Lyn. GUB. SURYO – BUNGAH – DUKUN – KR. CANGKRING (A.PDU),

JARAK 48 KM

G. SURYO			
5.450	BUNGAH		
6.700	3.700	DUKUN	
10.200	7.900	4.850	KR. CANGKRING

Lyn. GUB. SURYO – BUNGAH – SIDAYU – U. PANGKAH (C.PDU),

JARAK 34.5 KM

G. SURYO			
5.450	BUNGAH		
6.700	3.700	DUKUN	
10.200	7.900	4.850	U.PANGKAH

Lyn. GUB. SURYO – BUNGAH – SIDAYU – PANCENG (D.PDU), JARAK 39

KM

G. SURYO			
5.450	BUNGAH		
6.700	3.700	DUKUN	
10.200	7.900	4.850	PANCENG

Lyn. NGASINAN – MENGANTI - SEMAMBUNG (NMS), JARAK 16.5 KM

NGASINAN		
3.000	MENGANTI	
5.300	3.000	SEMAMBUNG

Lyn. MENGANTI - BENJENG (MB), JARAK 10.2 KM

MENGANTI		
3.000	BETON	
3.700	3.000	BENJENG

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO. ST. M.Si